

**ANALISIS HASIL PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB  
PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PALEMBANG SEBERANG ULU**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

Nama : Darmawansya Rizani Syumbai  
NIM : 22.2007.160

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2011**



**SKRIPSI**

**ANALISIS HASIL PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB  
PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PALEMBANG SEBERANG ULU**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**Nama : Darmawansya Rizani Syumbai  
NIM : 22.2007.160**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2011**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawansya Rizani Syumbai  
NIM : 22 2007 160  
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.  
Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, ....Agustus 2011

Penulis



Darmawansya Rizani Syumbai



**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : **ANALISIS HASIL PROGRAM *SUNSET POLICY*  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PALEMBANG SEBERANG ULU**

**Nama** : **Darmawansya Rizani Syumbai**  
**NIM** : **22.2007.160**  
**Fakultas** : **Ekonomi**  
**Jurusan** : **Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok** : **Perpajakan**

**Diterima dan Disyahkan  
Pada tanggal .....**

**Pembimbing**

**Pembimbing I**



**( M. Basyaruddin, R, S.E, M.Si, Ak )**

**Pembimbing II**



**( Muhammad Fahmi, S.E, M.Si )**

**Mengetahui**

**Dekan**

**u.b. Ketua Jurusan Akuntansi**



**( DRS. Sunardi, S.E, M.Si )**

*Motto :*

*"Bermimpilah, Karena impian awal dari hal-hal yang terjadi dan ada dalam hidup kita.*

*Jangan takut untuk bermimpi, Tanpa impian tidak akan ada hari esok yang indah. "*

*(Darmawansya Rizani Syumbai)*

*Terucap syukur pada-Mu Allah S. W. T*

*Kupersembahkan kepada :*

- ❖ Ibu dan Ayah tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Pembimbing Skripsi*
- ❖ Teman-teman Seperjuangan*
- ❖ Almamater*



## PRAKATA

**Assalamuálaikum Wr.Wb**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Analisis Hasil Program Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”**. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Suri Tauladan, pemimpin seluruh ummat Nabi Muhammad S.A.W.

Penulisan skripsi ini banyak dibantu semua pihak, terutama kedua orangtuaku ayahanda (Iwan Syarifudin) dan ibunda (Darlela) serta saudara-saudariku (Iska Febrila Sari, Darwin Priatna Syumbai dan Indah Septila Sari) yang telah memberi dukungan baik berupa material dan spiritual, penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan doá restu serta kesabarannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, namun atas bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Bapak M. Taufik Syamsuddin, S.E, Ak, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh dosen, staff karyawan dan karyawan FE UMP,
3. Bapak Sunardi, S.E, M.Si dan Ibu Welly S.E selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi FE UMP,
4. Bapak M. Basyaruddin R, S.E, Ak, M.Si dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E, M.Si selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Pembimbing Skripsi 2, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang sangat berguna demi kelancaran menyusun skripsi ini,
5. Bapak Mizan, S.E, M.Si selaku Pembimbing Akademik,
6. Pimpinan beserta Staff pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian dan memberikan data yang sangat berguna,
7. Bapak dan ibu dosen serta staff karyawan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang,
8. Ayahanda (H. Iwan Syarifudin, S.E) dan Ibundaku (Hj. Darlela) tercinta yang setia memberi support dan doa yang tulus kepada penulis selama menjalankan hidup di dunia ini,
9. Saudara-saudariku (Iska Febrila Sari, S.K.M, Darwin Priatna Syumbai dan Indah Septila Sari) yang telah memberi doa dan motivasi,

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 yang selalu menjadi motivator baik langsung maupun tidak langsung,
11. Teman-teman KKN Posko 119 Desa Panca Tunggal yang memberi supportnya,
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T membalas semua amal ibadah yang telah dilakukan.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamuálaikum Wr.Wb

Palembang, September 2011

Penulis

Darmawansya Rizani Syumbai



# DAFTAR ISI

## Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	
-------------------------------	--



B. Landasan Teori.....	11
1. Pajak.....	11
2. Pajak Penghasilan.....	13
3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
4. Pemeriksaan Pajak.....	25
5. <i>Sunset Policy</i> .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat Penelitian.....	35
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Data Yang Digunakan.....	35
E. Teknik Pengumpulan.....	36
F. Data Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang SU.....	39
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dirjen Pajak.....	40
2. Visi dan Misi Dirjen Pajak.....	40
3. Kantor wilayah Dirjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel.....	41
4. Wilayah Kerja Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.....	42
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.....	44
6. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	44
B. Pembahasan.....	48
1. Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> pada KPP Palembang SU.....	48
2. Dampak program <i>Sunset Policy</i> terhadap penerimaan PPh.....	58

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran-Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	Fasilitas <i>Sunset Policy</i> menurut Pasal 37A UU KUP.....	5
Tabel	II.1	Prosedur Pembetulan SPT dan Sanksinya.....	23
Tabel	III.1	Operasionalisasi Variabel.....	35
Tabel	IV.1	Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007 – 2010.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi .....	46

## ABSTRAK

Darmawansya Rizani Syumbai / 22 2007 160 / Analisis Hasil Program *Sunset Policy* Terhadap Penerimaan PPh Dari Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan program *Sunset Policy* di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan Bagaimana hasil program *Sunset Policy* terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif yaitu menjelaskan program *Sunset Policy* dan dampaknya terhadap penerimaan PPh wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. Dimana analisis kuantitatif lebih bersifat deskriptif dengan membandingkan hasil penerimaan PPh sebelum program *Sunset Policy* dan setelah program *Sunset Policy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu tidak berjalan efektif, walaupun sudah melakukan sosialisasi dikarenakan masih adanya keraguan yang dirasakan Wajib Pajak dan ditambah didukungnya dengan kondisi perekonomian global yang melemah. Sehingga fasilitas tersebut tidak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Khususnya jumlah Wajib Pajak Badan berbeda dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang meningkat cukup signifikan dengan berlangsungnya program *Sunset Policy* tersebut. Dan program *Sunset Policy* tidak memberikan dampak untuk penerimaan PPh Pasal 21, berbeda dengan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Utamanya penerimaan yang semakin menurun pada tahun 2007 ke 2008 yang mencapai 52,4% dan dari 2008 ke 2009 yang mencapai 97%. Terbukti Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu paling sedikit menyumbang SPT *Sunset Policy* selama berlangsungnya program yaitu sebesar 73 SPT dari total 5.420 SPT *Sunset Policy* yang masuk untuk kota Palembang dan total kehilangan biaya sebesar Rp 20.000.000,- kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Kepulauan Babel.

Kata Kunci : *Sunset Policy*, Pajak Penghasilan, PPh

## ABSTRACT

*Darmawansya Rizani Syumbai / 22 2007 160 / Analysis the results of Sunset Policy Program To Income Tax Revenue From Corporate Taxpayers in small taxpayers office of Palembang Seberang Ulu.*

*The Formulation of the problem in this study is how the implementation of the Sunset Policy program at Small Taxpayers Office of Palembang Seberang Ulu and How to program impact on income tax revenue from corporate taxpayers in the Small Taxpayers Office of Palembang Seberang Ulu.*

*This study is descriptive research. The data used are primary data and secondary data. Techniques of data collection using interviews and documentation. Data analysis methods used are qualitative and quantitative data analysis which describes the Sunset Policy program and its impact to the taxpayer's income tax revenue loss in the Small Taxpayers Office of Palembang Seberang Ulu. Where are more descriptive quantitative analysis by comparing the results before income tax receipts Sunset Policy program and after program Sunset Policy.*

*The results showed that the Sunset Policy Implementation program at Small Taxpayers Office of Palembang Seberang Ulu has not been effective, despite the dissemination because of doubts still felt for Taxpayer and supplemented in supporting the weaker global economic conditions. So that the facility does not affect the number of registered tax payers in the Small Taxpayers Office. Especially the number of corporate taxpayers differ by the number of Private Taxpayers increased significantly with ongoing programs such Sunset Policy. And Sunset Policy program does not give effect to Article 21 income tax receipts, in contrast to the acceptance of Income Tax Article 25/29 of the Agency. It's main revenue decreased in 2007 to 2008 which reached 52.4% and from 2008 to 2009 to reach 97%. Prove to Small Taxpayers Office of Palembang Seberang Ulu at least contribute SPT of Sunset Policy during the program that is equal to 73 of total 5420 SPT of Sunset Policy that entry to the Palembang City with total loss cost only Rp 20.000.000, - to the Regional Office of South Sumatera and Babylon.*

*Keywords : Sunset Policy, Income Tax,*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki system perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut tiga sistem, *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem diatas mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah pada *self assessment system* karena diterapkan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan.

*Self assessment* adalah suatu system yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya utang pajaknya, menyetorkannya ke kas Negara dan mempertanggungjawabkan perhitungan,





penetapan dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah Fiskus.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan mengawasi jalannya administrasi perpajakan. Dalam *self assessment*, fiskus juga dituntut untuk meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan SPT. Untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus pun harus melakukan pemeriksaan.

Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem *self assessment* menuntut Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya.

*Self assessment system* itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak, yaitu 1) *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak, 2) Kejujuran wajib pajak, 3) *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, 4) *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang.

*Self assessment system* ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat di atas dapat dipenuhi. Tapi kenyataannya, wajib pajak banyak menemui kendala dan kesalahan dalam menerapkan *Self assessment system* tersebut, sehingga menyebabkan wajib pajak tidak optimal dan ketidakbenaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Utr belakang : zekasan tlg pajak, cara pembayaran, kopy  
 sunset policy (thn 2008)  
 muncul pertama kali  
 Puncak masalah : 1. apa yg ingin diketahui?  
 2. hasil yg dapat diketahui?  
 Tujuan politik => Manfaat = yg timbul  
 => pengendaliannya => ketertarikan yg berakibat

Undang-undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakannya (UUKUP) tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk menghindari masyarakat dari penenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 lalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

Oleh karena itu, selama tahun 2008, Departemen Keuangan dengan gencar-gencarnya mensosialisasikan dan mengkampanyekan kebijakan khusus di bidang perpajakan yang diberi nama "*Sunset Policy*". Kebijakan ini khusus dilakukan selama tahun 2008, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada pembayar pajak dalam berhubungan dengan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagai upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan pajak. Ketentuan mengenai *Sunset Policy* diakomodir dalam Pasal 37A Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tanggal 17 Juli 2007 (Selanjutnya disingkat UU KUP).

Dalam pasal tersebut, ketentuan *Sunset Policy* diberikan dalam dua kategori. Pertama, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak 1 Januari 2008, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kedua, Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 tahun setelah berlakunya UU KUP, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP. Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikannya tidak benar atau lebih bayar. Secara sistematis, ketentuan Pasal 37A UU KUP ditampilkan dalam Tabel I.1 berikut ini.

Tabel I.1  
 Fasilitas *Sunset Policy* Menurut Pasal 37A UU KUP

WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh	WPOP yang mendaftar NPWP
WP yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh (WPOP & Badan) sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.	WPOP yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 & menyampaikan SPT Tahunan WPOP untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
Diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.	Diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperolehnya NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sumber : *diolah peneliti*

Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008.

Namun, kemudian pelaksanaan *sunset policy* diperpanjang hingga 28 Februari 2009. Sebagaimana diatur dalam Perpu No.5/2008 tentang Perubahan Keempat atau UU no.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Menurut Menteri Keuangan. Perpu ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal.

*Pertama*, ternyata masih banyak masyarakat yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui pemanfaatan fasilitas penghapusan sanksi

administrasi perpajakan sebagaimana diatur Pasal 37A ayat (2) No.28 Tahun 2007 tentang Perbaikan Ketiga UU No.6/1983 Tentang KUP.

*Kedua*, Pasal 37A ayat (1) UU No.28/2007 memberi ruang bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terkait penyampaian pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) sebelum tahun pajak 2007. Pasal itu memberikan keringanan yakni pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

*Ketiga*, penguatan basis perpajakan nasional. Guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil sangat diperlukan terlebih sangat diperlukan terlebih di dalam menghadapi dampak krisis keuangan global. Penguatan basis perpajakan nasional tersebut akan mendukung kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang dan diharapkan secara terus menerus.

Dengan diberikannya perpanjangan jangka waktu ketentuan pasal 37A ayat 1 UU No.28/2007 tersebut diyakini akan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Tapi kenyataannya, fasilitas *sunset policy* tidak mendapatkan perhatian seperti yang diharapkan. Sehingga program tersebut tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.

Atas dasar latarbelakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hasil Program *Sunset Policy* terhadap**

**penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan program *Sunset Policy* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan program *sunset policy* tersebut terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang berlangsung.
2. Mengetahui hasil pelaksanaan program *sunset policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan Penulis mengenai pelaksanaan program *Sunset Policy* khususnya oleh wajib pajak badan serta memahami peranannya yang istimewa dalam kegiatan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan,

Sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai strategi yang ditempuh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dari wajib pajak badan pada KPP Pratama Palembang.

3. Bagi Almamater :

a. Menambah wawasan keilmuan mengenai *sunset policy* dan hasilnya terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Sebelumnya

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ILLIyyina Perdanawati tahun 2009 dengan judul ” Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008 (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Tebet ”. Perumusan masalahnya adalah a. Bagaimana implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet (periode Januari-September 2008)?, b. Apakah upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*?, c. Mengapa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan pengampunan pajak yang lebih luas?.

Tujuan penelitiannya adalah a. Menganalisis implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet (periode Januari-September 2008). b. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*. c. Menganalisis alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas daripada UU KUP sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan Pasal 37A. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya adalah a) Hingga September 2008, implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet telah mendapat respon Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*

ditagkan penelitian untuk masa 9m saja ???  
Hasil dari penelitian sebelumnya.



berjumlah 15 Wajib Pajak yang terdiri dari 10 WP Badan dan 5 WP Orang Pribadi. Kendala-kendala yang dihadapi pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam implemementasi *Sunset Policy* adalah keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan keterbatasan data. Teknis administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

b) Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* adalah dengan melakukan pemetaan potensi pajak, membuat profil Wajib Pajak besar, melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak, melakukan analisis data internal, sosialisasi *Sunset Policy*, melakukan imbauan kepada masyarakat dan WP, melakukan konseling kepada Wajib Pajak, serta pemanfaatan data pihak ketiga secara optimal.

C) Pemerintah telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas melalui konstruksi aturan pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP yang menyatakan bahwa data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas tersebut adalah *Sunset Policy* bukan untuk menambah penerimaan pajak tahun 2008 serta *Sunset Policy* bertujuan untuk memperkuat basis data Wajib.



## B. Landasan Teori

### 1. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Dari banyaknya definisi tentang Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, khususnya Indonesia. Dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan.

#### b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Wirawan B.Tyas.2007):

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
- c. Tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan pajak harus efisien

*pajak dijelaskan berdasarkan??  
 dan perubahan pajak yang diambil dijelaskan*

- e. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah daripada biaya pemungutannya
- f. Sistem pemungutan harus sederhana sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Wirawan B.Tyas.2007), yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri

- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri : wewenang yang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

## **2. Pajak Penghasilan**

### **A. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

#### **a. Subjek-Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang perpajakan no.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

##### **1. a). Orang Pribadi**

Orang Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang

saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja sendiri seperti dokter, notaris atau pengacara.

b). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

## 2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang

bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan memperoleh penghasilan juga merupakan subjek pajak, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam Undang-Undang;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia

### **3. Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **1) Pengertian SPT**

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak



digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang selama periode tertentu, sebagai wujud pertanggungjawaban wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## 2) Fungsi SPT

a. Bagi wajib pajak penghasilan, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c) Harta dan kewajiban;
- d) Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

b. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

## 3) Jenis SPT

Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

#### 4) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.28 tahun 2007.

- a. Untuk SPT Masa :
  - a) PPh Pasal 21 disampaikan oleh pemotong PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.
  - b) PPh Pasal 22 disampaikan oleh bea cukai paling lambat 7 hari setelah penyetoran,
  - c) PPh Pasal 22 Bendaharawan disampaikan oleh bendaharawan paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak,
  - d) PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor, disampaikan oleh Badan Usaha yang bergerak dibidang industri otomotif paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak,
  - e) PPh pasal 23/26 disampaikan oleh pemotong PPh Pasal 23/26 paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak

- b. Untuk SPT Tahunan :
- a) SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak,
  - b) SPT Tahunan Pasal 21 (Formulir 1721) disampaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21 paling lambat 31 maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak,
  - c) SPT Tahunan PPh Perseorangan (Formulir 1770) disampaikan oleh wajib pajak paling lambat 31 maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak,
  - d) SPT Tahunan PPh Badan dengan US\$ (Formulir 1721/\$) disampaikan oleh wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat paling lambat 31 maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

5) Pembetulan SPT

Berdasarkan pasal 8 Undang-undang No.28 Tahun 2007. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana di atas menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan dan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. KEPADANYA dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jika Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak baik karena kealpaannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara, maka atas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah



disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan :

1. Pajak-Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil,
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar,
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil,
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran di atas harus dilunasi oleh Wajib Pajak beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.

Wajib pajak dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

**Tabel II.1**  
**Prosedur Pembetulan SPT dan Sanksinya**

No.	Jenis Pembetulan	Prosedur Pembetulan	Sanksi
1.	Belum dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak	WP menyampaikan pernyataan tertulis disertai dengan SPT Pembetulan	Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran.
2.	Setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, sepanjang berkaitan dengan pasal 38 KUP.	WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT disertai SPT pembetulan dan pelunasan pembayaran pajak yang sebenarnya terutang.	Denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar
3.	Lewat 2 (dua) tahun belum diterbitkan SKP dengan syarat : 1. Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar 2. Rugi menjadi lebih kecil 3. Jumlah harta menjadi lebih besar 4. Modal menjadi lebih besar	WP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT disertai SPT pembetulan dan pelunasan pajak sebelum pengungkapan tersebut disampaikan.	Kenaikan 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
4.	Lewat 2 (dua) Tahun tetapi belum dilakukan pemeriksaan dalam hal adanya Keputusan Keberatan, Putusan Banding mengenai SKP Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dg ketetapan pajak yang diajukan keberatan /banding.	WP mengajukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan atau banding diterima.	

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

#### 6) Sanksi yang berkenan dengan SPT

1. Denda Administrasi (Pasal 7 UU No.28 Tahun 2007), dalam hal:

- SPT Tahunan badan tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 1.000.000 per SPT
  - SPT Tahunan orang pribadi tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 500.000 per SPT
  - SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 500.000 per SPT
  - SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 100.000 per SPT
2. Bunga (Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2007), dalam hal:
- Pajak yang terhutang pada SPT Tahunan lebih besar daripada perhitungan pajak sementara saat perpanjangan penyampaian SPT Tahunan atas selisihnya dikenakan sanksi berupa bunga 2% sebulan.
  - Dilakukan pembetulan SPT, dimana pembetulan tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar atas kekurangan bayar pembetulan SPT tersebut dikenakan bunga 2% sebulan.
3. Kenaikan (Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (Untuk PPh Badan/Orang Pribadi) 100% (Untuk PPh Pemotongan/Pemungutan), 100% (Untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak bayar.

#### 4. Sanksi Pidana :

- Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang (Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007),
- Karena sengaja, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang (Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).

#### 4. Pemeriksaan Pajak

##### 1) Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan



pajak merupakan alat pemerintah untuk menilai keputusan baik formal maupun material. Tanpa pemeriksaan pajak maka tidak ada penegakan hukum sehingga akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

## 2) Tujuan Pemeriksaan

Berdasarkan KMK – 545/KMK.04/2000 adalah

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal :
  - a) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b) SPT Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi;
  - c) SPT disampaikan atau tidak disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
  - e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT yang tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal :
  - a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Pengukuhan pengusaha kena pajak;
- d) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto;
- e) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- f) Penentuan WP berlokasi didaerah terpencil;
- g) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- h) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain setelah tujuan di atas.

#### 5. **Sunset Policy**

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memuat :

Ayat (1) : Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran

pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (2) : Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini diberikan penghapusan sanksi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat dan/atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Pelaksanaan *Sunset Policy* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. *Self Assesment System*

Karena sifat pungutan pajak yang membebani wajib pajak dan tidak adanya timbalbalik (kontra prestasi) secara langsung, sehingga masyarakat cenderung menghindari kewajiban pajak. SPT sebagai sebuah pertanggungjawaban Wajib Pajak atas perhitungan pajak diisi seadanya saja. Asalkan transaksi-transaksi terintegrasi dengan instansi/lembaga lain sudah dilaporkan, wajib pajak sudah merasa cukup. Sementara itu, transaksi-transaksi yang tidak terpantau cenderung disembunyikan. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari *Self Assesment System* sekaligus menjadi suatu permasalahan di bidang administrasi perpajakan. Oleh karena itulah diperlukan

adanya suatu pembenahan untuk meningkatkan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajaknya yaitu dengan melaksanakan program *Sunset Policy*.

2. Wewenang DJP untuk mengakses data dan informasi

Dengan adanya Pasal 35A UU No.28 tahun 2007 tentang Keputusan Umum dan tata cara perpajakan tersebut, masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakan akan dengan mudah diketahui dan dapat dikenakan sanksi yang memberatkan.

Program *Sunset Policy* merupakan upaya pemerintah memperluas jumlah wajib Pajak untuk memperbesar penerimaan negara. Dengan *sunset policy*, pribadi yang belum mempunyai NPWP didorong untuk mendaftarkan dirinya. Fasilitas yang ada pada *sunset policy* juga memungkinkan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk membetulkan SPT PPh pada tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, tanpa diberikan sanksi administrasi atas laporan tersebut yang berupa denda 2% dari kewajiban perbulan dan tidak akan diperiksa karena angka yang diperbaharui.

Kebijakan ini pada mulanya hanya berlaku dalam tahun 2008 saja, namun kemudian melalui PERPU No.5 Tahun 2008, batas waktu penggunaan *sunset policy* ini diperpanjang sampai tanggal 28 Februari 2009.

Sebagai dasar hukum program *sunset policy* adalah :

1. UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 37A,
2. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, Pasal 33,
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau pembetulan SPT dan persyaratan Wajib Pajak yang diberikan penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan tanggal 29 April 2008.
4. Peraturan Dirjen Pajak No.27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008, yang kemudian diubah menjadi No.30/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian, pengadministrasian serta Penghapusan Sanksi administrasi sehubungan dengan pembetulan SPT Tahunan Pajak Wajib pajak OP atau Badan untuk tahun pajak 2007,
5. Surat Edaran Dirjen Pajak No : SE-33/PJ/2008 Tentang tata cara pemberian NPWP , penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan terkait dengan pelaksanaan Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tanggal 27 Juni 2008,

6. Surat Edaran Dirjen pajak No : SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang penegasan pelaksanaan pasal 37A UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaan
7. Surat Edaran Dirjen Pajak No : SE-67/PJ/2008 tentang pemanfaatan data atau keterangan yang berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan pasal 37A UU Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya.
8. PERPU No.5 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pihak yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah :

1. Orang Pribadi (OP) yang belum mempunyai NPWP, yang dalam tahun 2008 secara sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009,
2. OP dan badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yaitu menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.



Bagi wajib pajak OP dan Badan yang telah memiliki NPWP dapat memanfaatkan *sunset policy* dengan cara :

1. Membetulankan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang telah disampaikan dengan cara mengisi kembali formulir SPT Tahunan tersebut, apabila menurut wajib pajak masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar.
2. Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Devisa Persepsi atau Kantor Pes Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh yang terlampir dengan SSP tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib Pajak OP dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 tetapi belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dapat memanfaatkan *Sunset Policy* dengan cara :

1. Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya yang belum disampaikan.
2. Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

*Wajib Pajak OP dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 tetapi belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dapat memanfaatkan Sunset Policy dengan cara :*

3. Menyampaikan pembetulan SPT PPh Tahunan yang dilampiri dengan SSP tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke KPP setempat WP terdaftar.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2003:11), jenis penelitian ini jika dilihat dari tingkat eksplanasi terdiri dari tiga bentuk yaitu :

##### **1. Deskriptif**

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

##### **2. Komparatif**

Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variable penelitian merupakan variable mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

##### **3. Asosiatif**

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat ekplanasinya yaitu jenis penelitian Deskriptif Kualitatif.

## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No.59 Kel. 14 ulu Palembang-30264. Telp. (0711) 513394

## C. Operasionalisasi variable

Operasionalisasi Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Hasil program <i>Sunset Policy</i>	Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.	Peningkatan jumlah WP dan penerimaan PPh dari WP badan sebelum program <i>Sunset Policy</i> dan setelah program <i>Sunset Policy</i> .

Sumber : diolah peneliti

## D. Data Yang Digunakan

Menurut Nur Indiantoro dan Supomo (2002: 146-147), definisi data menurut cara memperolehnya adalah sebagai berikut :

### 1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)

## 2) Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Adapun data primer tersebut antara lain adalah :

- a) Dokumen program *Sunset Policy*
- b) Jumlah WP sebelum program *Sunset Policy* (2006-2007)
- c) Jumlah WP setelah program *Sunset Policy* (2008-2009)
- d) Jumlah penerimaan PPh sebelum program *Sunset Policy* (2006-2007)
- e) Jumlah penerimaan PPh setelah program *Sunset Policy* (2008-2009)
- f) Sejarah Singkat perusahaan
- g) Struktur Organisasi perusahaan

## E. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (dalam Gulo, 2000: 116-123), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

### 1. Pengamatan (Observasi)

Yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

### 2. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

### 3. Angket (kuesioner)

Yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

#### 4. Dokumentasi

Yaitu dokumentasi pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh KPP Pratama SU yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dan teknik dokumentasi adalah dengan cara meminta catatan dan dokumen instansi KPP Pratama SU yang berhubungan dengan program *Sunset Policy*.

### **F. Analisis Data Dan Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2004:13) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

#### b) Analisis Kuantitatif

Analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Pada tahap ini peneliti akan menggunakan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dimana metode analisis data kualitatif dan kuantitatif yaitu menjelaskan program *Sunset Policy* dan hasilnya terhadap penerimaan Pajak

penghasilan WP badan pada KPP Pratama SU Palembang. Dan membandingkan hasil penerimaan PPh sebelum program *Sunset Policy* dan setelah program *Sunset Policy*.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Modernisasi yang dilakukan oleh DJP menyangkut institusi/lembaga, teknologi informasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia. Sebagai implementasinya, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO), Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office*, MTO), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office*, STO).



## **1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak**

DJP sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perpajakan,
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi DJP,

## **2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Visi DJP adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Dari visi di atas, Ada 4 (empat) misi DJP, yaitu :

- Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan

pemerintah berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

- Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang *minimizing distortion*.
- Misi Politik : Mendukung proses demokrasi bangsa
- Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi yang mutakhir.

### **3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung**

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sebagai salah satu unit vertikal DJP, merupakan salah satu Kantor Wilayah DJP tertua di Indonesia. Beberapa kali mengalami perubahan nama, di antaranya Kantor Wilayah III DJP, kemudian berubah menjadi Kantor Wilayah DJP Sumatera Bagian Selatan, selanjutnya berubah lagi menjadi Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan penamaan ini sebagai akibat reorganisasi yang terus dilakukan DJP, dimana terjadi pemecahan/pemekaran dan penggabungan/likuidasi dalam suatu wilayah kerja Kantor Wilayah.

Sebelum Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sendiri, terjadi pemecahan/pemekaran dari Kantor Wilayah



induk sebelumnya, yang hingga kini menjadi 3 (tiga), yakni Kantor Wilayah DJP Jambi dan Sumatera Barat, Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu, serta Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang-Sumatera Selatan. Tugas pokok Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi bimbingan teknis pengendalian analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 No.132/PMK.01/2006)

#### **4. Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel**

Wilayah kerja Kantor Wilayah ini menyangkut 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Provinsi Sumatera Selatan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung mempunyai 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit vertikal di bawahnya dan 8 (delapan) Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Potensi Perpajakan (KP2KP), yaitu :

- a) Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang
- b) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
- c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
- d) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
- e) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja

- f) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau
- g) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih
- h) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung
- i) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu
- j) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat
- k) KP2KP Muara Enim
- l) KP2KP Indralaya
- m) KP2KP Pangkalan Balai
- n) KP2KP Muara Dua
- o) KP2KP Martapura
- p) KP2KP Pagar Alam
- q) KP2KP Tebing Tinggi
- r) KP2KP Tugu Mulyo

Di provinsi Kep. Bangka Belitung terdapat 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak, 5 (lima) Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan, yaitu :

- a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang
- b) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka
- c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan
- d) KP2KP Muntok
- e) KP2KP Sungai Liat
- f) KP2KP Toboali

- g) KP2KP Koba
- h) KP2KP Manggar

#### **5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu**

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (merupakan unit organisasi baru yg dibentuk berdasarkan KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung) sebagai instansi vertikal dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

#### **6. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

- a) Tugas

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib Pajak

di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi


Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan ;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan SPT, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan ;
- e. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak ;
- f. Pelaksanaan Ekstensifikasi ;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak ;
- j. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan ;
- k. Pelaksanaan intensifikasi ;
- l. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah :

GAMBAR IV.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG SEBERANG ULU



Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada hakekatnya merupakan amanat Direktorat Jenderal Pajak, oleh karena itu KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik.

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan *Sunset Policy* pada KPP Palembang Seberang Ulu

Program *sunset policy* dilaksanakan berdasarkan pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008. Kemudian diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang menegaskan untuk memberi kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka *sunset policy*.

Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, program *sunset policy* berlangsung sejak bulan April 2008 hingga bulan Maret 2009. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fasilitas *sunset policy* dapat dimanfaatkan oleh :

1. Orang Pribadi (OP) yang belum mempunyai NPWP, yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak

2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Menurut Kasubbag Umum KPP Pratama Palembang, penentuan daftar Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Palembang SU dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan kriteria yang ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Di tahun 2007, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-20/PJ/2007, sebagaimana telah diubah dengan KEP-127/PJ/2007, ditetapkan jumlah dan daftar Wajib Pajak yang dikelola KPP Pratama Palembang sebanyak 2.148 Wajib Pajak yang kesemuanya merupakan Wajib Pajak Badan.

Kemudian pada tahun 2008, jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang menjadi 2.380 Wajib Pajak berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ/2008, yang kesemuanya juga merupakan Wajib Pajak Badan. Para Wajib Pajak tersebut sebelumnya terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur, KPP Palembang Ilir Barat, KPP Madya Palembang, KPP Lubuk Linggau, KPP Baturaja, KPP Tanjung Pandan dan KPP Pangkal Pinang. Namun sejak 7 April 2008, jadi terdaftar dan



melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Begitu juga sebaliknya.

Sesuai ketentuan, maka tidak dikenal istilah WP keberatan untuk terdaftar di KPP Pratama Palembang SU dengan alasan jarak yang jauh atau peralatan komunikasi belum ada. Karena untuk pelaporan, diberikan tiga opsi bagi WP, yakni datang langsung ke KPP di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dikirim melalui pos secara tercatat dan melalui internet yang dikenal dengan *e-filing*.

Dengan pindahnya Wajib Pajak dari KPP asal ke KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, berdampak pada administrasi perpajakan Wajib Pajak. Di antaranya perubahan kode KPP pada NPWP. Misalnya Wajib Pajak yang semula terdaftar di KPP Madya Palembang dengan kode KPP 308 (contoh : 01.234.567.8-308.000) dengan berpindah ke KPP Palembang SU yang kode KPP-nya 306 maka NPWP tersebut berubah menjadi 01.234.567.8-306.000.

Pemakaian NPWP yang telah diubah nomor kode KPP tersebut berlaku untuk semua administrasi perpajakan Wajib Pajak sejak 7 April 2008. Misalnya, bila akan membayar pajak, maka dalam Surat Setoran Pajak (SSP) langsung memakai NPWP yang baru. Bila tidak diubah NPWP-nya berakibat tidak teradministrasikannya pembayaran tersebut di KPP Palembang SU (P2 Humas Kanwil DJP Sumsel Babel, 2010).

Dari uraian tersebut di atas mengenai daftar dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang SU, menunjukkan bahwa

fasilitas Sunset Policy yang memberikan kesempatan bagi WP OP untuk mendaftarkan dirinya agar memperoleh NPWP tidak berlaku di KPP Pratama Palembang, karena KPP Pratama Palembang SU hanya melayani WP Badan yang beromzet besar saja. Selain itu, jumlah WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang SU ini telah ditentukan oleh Dirjen Pajak seperti yang telah disebutkan di atas. Sehingga fasilitas Sunset Policy ini tidak mempengaruhi jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang SU. Berbeda dengan jumlah WP Orang Pribadi yang meningkat cukup signifikan dengan berlangsungnya program Sunset Policy tersebut.

Dikarenakan, bagi WP yang terdaftar di KPP lain yang hendak mendaftarkan karyawannya untuk memperoleh NPWP dalam rangka Sunset Policy, akan di daftarkan ke KPP Pratama di mana karyawan tersebut tinggal melalui KPP tempat terdaftarnya perusahaan tersebut. Sehingga meningkatkan jumlah WP Orang Pribadi pada KPP termasuk KPP Pratama Palembang SU. Sebagai contoh, Perusahaan X yang berkedudukan di daerah Bukit Besar, hendak mendaftarkan karyawannya yang bertempat tinggal di kawasan Bukit Besar untuk memperoleh NPWP dalam rangka Sunset Policy. Perusahaan X tersebut merupakan WP yang terdaftar di KPP Madya Palembang SU. Sedangkan karyawan tersebut akan didaftarkan di KPP Palembang Seberang Ulu melalui KPP Madya Palembang. Maka hal ini akan berdampak secara langsung

dengan peningkatan jumlah wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.

Secara garis besar, program sunset policy yang berlangsung di KPP Palembang SU cukup mendapat perhatian dan antusiasme masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah SPT sunset policy yang masuk ke KPP Pratama Palembang SU cukup banyak, yaitu sebesar 31% dari jumlah WP yang terdaftar, atau sebanyak 668 SPT Sunset Policy.

Dari dokumen Laporan Penerimaan SPT yang di dapat penulis menunjukkan bahwa selama tahun 2008, terhitung mulai April 2008 hingga Desember 2008, jumlah SPT Sunset Policy yang masuk tercatat sebanyak 119 SPT. Kemudian selama masa perpanjangan Sunset Policy dari Januari 2009 hingga Februari 2009 jumlah SPT sunset policy bertambah sebanyak 239 SPT. Dari jumlah tersebut dapat kita lihat bahwa antusiasme WP baru mulai tinggi selama masa perpanjangan Program Sunset Policy di tahun 2009. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh keraguan atau kekhawatiran WP, apakah dengan melaporkan harta kekayaannya dengan sebenarnya atau secara transparan dalam laporan perpajakan sebagaimana dihimbau dalam program Sunset Policy tersebut WP akan didatangi atau diperiksa oleh petugas pelayanan pajak.

Dalam membuat laporan, mungkin saja WP melakukan kekeliruan. Kalau sampai kekeliruan WP tersebut berdasarkan hasil analisis petugas pajak dinyatakan salah dan harus membayar denda, tanpa diberi kesempatan kepadanya untuk membetulkannya terlebih dahulu, tentu WP

akan merasa dirugikan. Walaupun sebenarnya Sunset Policy sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, diantaranya telah dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2008, yaitu Dalam pelaksanaan Sunset Policy, WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.

Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WPOP yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh WP sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Kekhawatiran WP tersebut mungkin sedikit mereda setelah munculnya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang menegaskan untuk memberi kepastian hukum terhadap WP yang telah menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka Sunset Policy. Maka diberikan penegasan mengenai prosedur usulan pemeriksaan terhadap SPT WP yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy sebagai berikut :

1. SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy tidak dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan, selain data atau kekurangan yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh, yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tersebut tidak benar. Oleh karena itu, data dan/atau informasi dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak dapat

digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT WP yang bersangkutan.

2. Data/keterangan yang dapat yang dapat ditindaklanjuti adalah data atau keterangan (bukan dari hasil analisis) yang berkaitan dengan perpajakan :
  - a) Yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya, atau
  - b) Yang berasal dari pihak lawan transaksi,Yang belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
3. Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy karena adanya data atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak.

Apabila KPP memperoleh data atau keterangan (bukan dari hasil analisis), data atau keterangan tersebut terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan persuasif melalui kegiatan konseling. Adapun prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Account Representative* melakukan penelitian terhadap data atau keterangan tersebut untuk meyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka



*Sunset Policy*. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berkas WP dan membandingkan data atau keterangan tersebut dengan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.

2. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut telah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, maka AR dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau pemeriksaan.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. AR mengirimkan Surat Himbauan/klarifikasi kepada WP dalam hal terdapat indikasi bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* tidak benar.
  - b. Terhadap WP yang melakukan klarifikasi, AR melaksanakan konseling dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap WP sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Dalam melaksanakan konseling AR didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konse=ultasi atau Kepala Kantor sesuai dengan materialitas data atau keterangan.

- 2) Dalam hal wajib pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut didukung oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan data atau keterangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan PPh, maka AR dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
- 3) Dalam hal WP menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT tahunan PPh dan WP bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka AR mengawasi pelaksanaan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
- 4) Dalam hal WP tidak memberikan klarifikasi namun menyampaikan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
- 5) Dalam hal WP bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT namun sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan konseling berakhir ternyata WP tidak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT maka AR mengusulkan pemeriksaan khusus.

- 6) Dalam hal WP menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan WP tidak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidak benaran SPT, maka AR mengusulkan pemeriksaan khusus.
  - 7) Dalam hal WP membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT tidak sesuai dengan Surat Hibauan/klarifikasi atau hasil klarifikasi dengan AR, terhadap WP yang bersangkutan dilakukan Hibauan/klarifikasi berikutnya (ulang).
4. Dalam hal WP tidak merespon Surat Hibauan/Klarifikasi, maka AR mengusulkan pemeriksaan khusus.

Ketika WP memiliki daftar harta kekayaan yang banyak tetapi pembetulan tidak sepadan, aparat pajak tidak boleh bertanya-tanya, karena *Sunset Policy* ini bersifat *Self Assessment System*. Kecuali apabila Dirjen Pajak memiliki data, dirjen Pajak boleh mengingatkan WP dengan membuat Surat Panggilan untuk membetulkan SPT PPh dan apabila WP membetulkan omzet PPh-nya, maka aparat pajak tidak diperkenankan untuk menanyakan pajak lainnya.



## 2. Hasil Program *Sunset Policy* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan WP Badan pada KPP Pratama Palembang SU.

Selama berlangsung program *Sunset Policy* di KPP Pratama Palembang SU terdapat sebanyak 668 SPT yang masuk pada tahun 2007, 708 SPT yang masuk pada tahun 2008 dan 683 SPT yang masuk pada tahun 2009. Angka tersebut di dapat dari TPT dan *Drop Box* yang tersebar di beberapa titik strategis yang berguna untuk memudahkan WP untuk melakukan penyampaian SPT.

Pada tahun 2007, penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang SU adalah sebesar Rp 993.553.271.039,-. Dari jumlah tersebut, untuk penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 146.591.149.271,-. Kemudian pada tahun 2008, penerimaan yang terealisasi sebesar Rp 76.807.678.219,- atau terjadi penurunan Rp 69.783.471.052,- atau sebesar 52,4% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009, terjadi penurunan lagi sebesar Rp 69.330.150.770,- atau sebesar Rp 7.477.527.449 untuk penerimaan PPh pada tahun 2009.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.1  
Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007-2010  
(Dalam Jutaan Rupiah)

	2007	2008	2009	2010
Penerimaan PPh Pasal 21	Rp 149.591,15	Rp 76.807,68	Rp 7.477,53	Rp 6.618,49
Penerimaan PPh Pasal 25/29 Bdn	Rp 19.220,15	Rp 2.399,12	Rp 4.365,99	Rp 31.999,67

Sumber : KPP Pratama Palembang



Program *Sunset Policy* tidak memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak penghasilan Pasal 21. Berbeda dengan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Seperti terlihat pada tabel, Program tersebut memberikan penambahan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan walaupun terjadi penurunan di awal tahun 2008.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa program *Sunset Policy* tidak berpengaruh banyak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang SU. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Palembang hanya melayani WP Badan yang beromzet besar, yang pada dasarnya sudah mempunyai tingkat kepatuhan cukup tinggi.

Selain itu, karena jumlah dan daftar WP pada KPP Pratama Palembang SU di atur oleh Kantor Pusat DJP, maka program *Sunset Policy* pun tidak berpengaruh dalam hal penambahan jumlah WP. Sedangkan peran *Sunset Policy* dalam hal penambahan jumlah NPWP adalah untuk memperluas basis pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun berikutnya. Karena peningkatan jumlah WP akan mempengaruhi peningkatan target penerimaan pajak, yang kemudian meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.

Yunus Sumarno pada Harian Sindo (2009) mengatakan bahwa KPP Palembang Seberang Ulu yang paling sedikit menyumbang SPT *Sunset Policy* selama program berlangsung pada Kanwil Sumsel Babel atau sebesar 73 SPT dari 8.901 SPT *Sunset Policy* Kanwil Sumsel Babel atau

73 SPT dari 5.420 SPT *Sunset Policy* untuk wilayah kota Palembang. Dengan total Kehilangan Biaya (KB) sebesar Rp 20.000.000,- dari total KB Kanwil Sumsel Babel sebesar 43,9 Miliar selama program berlangsung.

Dirjen Pajak melalui *Pajak.go.id* mengatakan bahwa Peran *Sunset Policy* lainnya adalah untuk memulai keterbukaan dan kejujuran WP dalam melaporkan penghasilannya. Hal ini secara langsung berdampak terhadap kelengkapan data WP pada *database* DJP. Secara tidak langsung, berdampak pada tingkat kepatuhan WP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Selain mempunyai peran seperti yang telah disebutkan di atas, *Sunset Policy* memberikan manfaat kepada WP secara langsung yaitu penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan yang dilakukan. Sedangkan secara tidak langsung, menghindarkan WP dari terkena sanksi yang lebih berat apabila WP terbukti tidak melaporkan dengan benar penghasilan yang sebenarnya.

Setelah masa *Sunset Policy* berakhir, maka ketentuan lain pun berlaku. UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur sejumlah ketentuan bagi WP yang tidak memiliki NPWP, yaitu :

- Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.

- Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
- Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

Selain itu, bagi WP tak ber-NPWP akan dikenai pungutan fiskal sebesar Rp 2.500.000,- untuk jalur udara dan Rp 1.000.000 untuk jalur laut apabila hendak bertolak ke luar negeri.

Oleh karena itu, kedudukan *Sunset Policy* sebagai sebuah kebijakan khusus yang hanya berlaku satu kali saja dan dalam tempo waktu yang cukup singkat, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kembali dilaksanakan, menjadikannya istimewa dalam mengawali modernisasi perpajakan yang meningkatkan kinerja dan performa pelaksanaan perpajakan di Indonesia yang kemudian pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara.

Kegiatan perpajakan yang berlangsung di KPP Pratama Palembang SU selama kurun waktu 2 tahun kemarin sudah cukup baik, dilihat dari pencapaian target penerimaan pajak yang surplus, menunjukkan bahwa kinerja perpajaka KPP pratama Palembang SU sudah sangat baik. Pencapaian kinerja perpajakan ini tidak terlepas dari upaya konstruktif seluruh unit yang ada di KPP Pratama Palembang SU. Hal ini didukung dengan pola kerja yang telah menerapkan model sistem administrasi

perpajakan modern. Pelayanan yang terus ditingkatkan, diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan kepada WP. Dengan konsep pengelolaan pajak oleh *Account Representative (AR)* yang disupervisi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, maka penerimaan dari setiap WP diupayakan optimal.

Dengan demikian rendahnya kontribusi penerimaan *Sunset Policy* terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Palembang SU ini pun secara tidak langsung memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan WP yang terdaftar belum tinggi, sehingga hanya sedikit WP yang melakukan pembetulan atas SPTnya.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari pemaparan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program *Sunset Policy* pada KPP Palembang Seberang Ulu tidak berjalan efektif, walaupun sudah melakukan sosialisasi dikarenakan Masih adanya keraguan yang dirasakan bagi Wajib Pajak dan ditambah di dukungnya dengan kondisi perekonomian global yang melemah. Sehingga fasilitas tersebut tidak mempengaruhi jumlah WP yang terdaftar di KPP. Khususny jumlah Wajib Pajak Badan berbeda dengan jumlah WP OP yang meningkat cukup signifikan dengan berlangsungnya program *Sunset Policy* tersebut.
2. Program *Sunset Policy* tidak memberikan dampak untuk penerimaan PPh Pasal 21, berbeda dengan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Utamanya penerimaan yang semakin menurun pada tahun 2007 ke 2008 yang mencapai 52,4% dan dari 2008 ke 2009 yang mencapai 97%. Terbukti KPP Palembang Seberang Ulu paling sedikit menyumbang SPT *Sunset Policy* selama berlangsungnya program yaitu sebesar 73 SPT dari total 5.420 SPT *Sunset Policy* yang masuk untuk kota Palembang dan total kehilangan biaya sebesar Rp 20.000.000,- kepada Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka peneliti memiliki beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk kedepannya, yaitu :

1. Tidak efektifnya program *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu khususnya dikarenakan kurang Sosialisasi yang dilakukan. Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan Sosialisasi *Sunset Policy* harus memaparkan detail manfaat yang akan diterima oleh Wajib Pajak dengan meningkatkan kualitas kerja di bagian Hubungan Masyarakat dalam berkomunikasi dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan *Public Speaking* secara berkala sehingga masyarakat lebih yakin untuk melaporkan harta kekayaannya. Dan Dirjen Pajak harus lebih mematangkan perencanaan dari strategi yang diambil, serta melakukan monitoring dan evaluasi terutama dampak terhadap citra instansi perpajakan serta untuk setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dijadikan tolok ukur bagi kegiatan selanjutnya.
2. Perlunya pengawasan internal *Sunset Policy* khususnya bagi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, Dirjen Pajak pun perlu melakukan pengawasan terhadap petugas pajak di lapangan agar tujuan *Sunset Policy* tercapai sesuai harapan, serta perlunya upaya penegakan hukum yang tegas agar *Sunset Policy* dapat menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka panjang.

## Daftar Pustaka

- Gatot SM Faisal dan Fahrizal Abdy Hutagalung. 2010. **Belajar Bikin SPT Sendiri, Nyok**, PT. ELEX Media Komputindo.
- Illiyyina Perdanawati. 2008. **Analisis Implementasi Sunset Policy 2008 (Studi di KPP Pratama Jakarta Tebet)**, Skripsi Sarjana Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Depok. (dipublikasikan)
- Komalasari, 2009. **Wajib Pajak Manfaatkan Sunset Policy**, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=5541&q=pajak&hlm=519>, 1 Agustus 2011.
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2000. **Metodologi Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- P2 Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel. 2010. **(PRESS RELEASE) KINERJA TAHUN 2009 KANWIL DJP KANWIL SUMSEL & KEP. BABEL**, <http://pajaksumselbabel.wordpress.com/2010/02/08/press-release-kinerja-tahun-2009-kanwil-djp-kanwil-sumsel-kep-babel/P2> Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, Desember
- Risaria Syaputri. 2009. **Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Sunset Policy Dalam Rangka Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan)**, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. (dipublikasikan)
- Sugiono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Ketujuh, Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Ke-13, Alfabeta, Bandung.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Ptiyo Hari Adi. 2009. **Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak**, <http://lontar.ui.ac.id/dampak-sunset-policy.pdf>, 19 juli 2011.
- Tulis S. Meliala Dan francisca Widiyanti Oetomo. 2010. **PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK**, edisi 5, Semesta Media.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 3458/D/1/2005

No. 3448/D/1/2005

No. 1611/D/1/2005

AKREDITASI

No. 018/BAN-PTIAK-X/S1/VI/2008 (B)

No. 020/BAN-PTIAK-X/S1/X/2005 (B)

No. 005/BAN-PTIAK-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faxmitle (0711) 518018 Palembang 30263

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Hari / Tanggal** : Kamis, 25 Agustus 2011  
**Waktu** : 09.00 WIB  
**Nama** : DARMAWANSYA RIZANI SYUMBAL  
**NIM** : 22 2007 160  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HASIL PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG

**TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Basyaruddin R, S.E, Ak.,M.Si	Pembimbing	17/9-11	
2	M. Basyaruddin R, S.E, Ak.,M.Si	Ketua Penguji	17/9-11	
3	Mizan S.E, Ak, M.Si	Anggota Penguji I	16-09-2011	
4	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	14-09-2011	

Palembang, September 2011

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E, M.Si



Tahun	2007
-------	------

Sum of JUMLAHBAYAR	Januari	Februari	Marset	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Grand Total
1.PBB Pdaaan		8,848,814	65,457,043	801,903,844	100,128,933	174,770,928	332,232,213	468,521,448	895,137,827	189,850,205	1,017,071,138	1,002,117,405	4,854,037,194
1.PPh Pasal 21	26,525,842,000	18,288,529,010	18,047,079,308	13,227,224,988	7,151,978,387	8,000,040,267	7,757,505,544	8,199,301,744	6,809,851,435	9,893,348,805	12,903,318,168	10,087,233,847	146,591,149,271
1.PPN DN	26,716,810,805	11,183,296,897	7,584,072,113	3,951,200,551	8,187,839,787	8,887,000,170	15,690,174,375	7,399,428,292	9,141,995,810	9,280,072,043	12,444,273,820	24,314,898,945	142,580,892,988
2.Bes Materai ( Penj.BM )		204,300											204,300
2.PBB Perkotaan	1,475,834	51,424,283	89,110,325	1,134,825,343	230,727,033	76,503,181	110,217,187	210,848,850	144,320,580	18,534,003	14,731,931	44,279,794	2,128,798,084
2.PPh Pasal 22 DN	3,824,396,049	1,575,989,843	1,673,886,023	1,572,525,707	1,838,928,282	1,810,486,415	2,118,503,045	2,054,575,557	1,980,951,523	1,981,418,930	2,570,427,328	4,258,052,333	27,059,037,035
2.PPN Impor	81,781,582	140,473,583	90,252,543	740,083,852	303,159,883	104,230,994	209,062,719	281,017,215	1,035,893,082	238,886,980	223,857,852	628,855,864	4,055,145,489
3.Bunga Penagihan PPh	377,804												377,804
3.PBB Perkebunan		40,000,000	20,000,000	188,462,828	359,081,027	142,592,495	732,324,334	1,716,756,128	6,023,250,887	198,352,992	3,181,240,818	1,598,956,179	14,195,017,486
3.PPh Ps.22 Impor	25,788,353	36,954,400	32,385,518	40,947,191	78,983,598	46,871,439	92,162,155	108,277,895	280,975,771	83,198,809	58,894,544	164,835,172	1,009,852,443
3.PPN.BM DN	1,534,545	750,000	3,773,238	4,041,800	108,900	3,130,070	1,363,700	8,787,704	14,388,727	50,132,554	11,597,783	179,101,256	278,888,255
4.PBB Kehutanan				27,338,982		27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000				135,338,982
4.PPh Pasal 23	3,150,251,002	2,075,029,336	2,277,837,321	2,559,164,727	1,411,224,205	1,844,834,331	1,588,924,807	1,932,841,272	1,951,544,018	1,921,819,214	2,577,490,834	2,815,480,909	25,888,241,774
4.PPN.BM Impor				512,748			110,000	83,543,875					84,166,424
5.PBB Pertambangan							133,025,000,000	138,182,432,574		133,025,000,000		178,861,841,729	579,094,274,303
5.PPh Ps.25/29 OP	49,120,971	73,217,431	396,077,382	102,512,125	52,376,513	48,431,704	53,474,432	59,892,113	59,558,749	81,683,487	72,528,881	58,294,377	1,084,968,185
5.PPN Lainnya	17,007,083	1,000,000	2,188,180		3,865,300	2,212,500	2,844,523	2,844,523	11,295,817	1,774,456	2,100,000	12,894,501	86,782,180
6.BPHTB		103,440,074	236,871,339	108,413,305	180,079,903	1,380,689,595	132,782,468	482,142,200	338,497,748	147,073,831	248,777,113	301,383,800	3,859,950,974
6.PPh Ps.25/29 Bdn	1,411,858,332	1,111,880,798	14,198,390,807	842,468,797	450,418,541	153,085,732	191,831,134	191,365,023	204,182,844	223,975,820	188,892,101	251,910,913	19,220,148,843
7.PPh Pasal 28	475,994,004	2,303,836	396,252,407	113,533,037	8,851,539	387,339,883	46,720,738	15,134,222	441,509,412	31,148,343	57,358,986	481,393,085	2,417,339,470
8.PPh Final & FLN	1,474,125,584	1,039,542,537	880,847,866	1,282,238,423	413,298,944	489,470,908	9,227,138,318	557,297,191	804,999,788	858,014,345	774,151,960	1,503,778,550	18,884,902,194
9.PPh Non Migas Lainnya									419,000	189,000		189,000	1,305,196
90.PPh Minyak Bumi	20,128,418	230,228,123			488,232	87,500				375,227			251,263,500
91.PPh Gas Alam	454,494	28,028,085	100,425	2,190,150	11,530,909	456,710		48,000	714,804	5,883,884	14,857,000	785,000	85,029,241
92.PPh Lainnya Minyak Bumi		345,955	181,773	173,818			308,500	210,000	548,618	308,500		308,500	2,379,884
Grand Total	63,777,004,840	35,989,286,896	45,974,543,407	26,487,789,595	20,582,839,896	21,138,844,790	171,314,833,867	159,939,635,226	29,548,784,772	157,989,284,588	36,261,738,833	224,540,746,738	993,553,271,039

89938544066  
1.548905261  
154.8905261

Tahun	2008
-------	------

Sum of JUMLAHBAYAR	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Grand Total
1.PPh Pasal 21	9,430,768,110	8,986,539,404	14,158,858,042	9,311,784,258	8,129,228,865	8,945,281,386	8,037,887,928	8,633,351,543	920,253,727	608,518,835	684,722,420	960,725,901	76,807,678,219
1.PPN DN	17,527,854,350	8,837,877,054	5,784,382,723	10,388,344,832	7,116,838,460	7,631,084,728	9,119,814,161	11,925,834,061	3,948,551,852	3,232,137,210	2,853,744,222	5,205,353,419	91,129,796,870
2.PPh Pasal 22 DN	3,114,944,028	2,298,516,322	2,194,884,796	1,682,825,567	2,301,152,482	2,214,185,115	2,524,515,861	2,857,176,288	882,435,335	812,127,183	513,322,361	880,417,720	22,188,283,018
2.PPN Impor	883,130,511	2,173,989,924	393,580,847	804,091	143,499,218	68,591,264	15,804,186	58,318,835	201,909,120	733,229,388	132,805	2,881,663	4,877,001,852
3.Bunga Penagihan PPh		6,057,125											6,057,125
3.PPh Pa.22 Impor	248,640,138	561,872,626	192,723,410	126,074,928	149,729,200	88,565,190	48,739,686	15,184,181	50,853,030	184,955,433	410,977	1,967,856	1,667,518,855
3.PPh BM DN	7,488,803	3,809,536	689,238	1,513,145	270,000	6,127,890	18,519,776	10,832,188			4,620,000	5,513,919	59,164,493
4.PPh Pasal 23	2,779,670,889	2,169,783,752	2,438,717,418	2,675,820,863	2,152,177,009	1,826,781,336	1,774,405,027	2,042,809,734	585,182,073	545,891,410	317,816,150	530,005,504	19,838,661,183
4.PPh BM Impor				32,400			18,900						51,200
5.PPh Pa.25/29 OP	60,584,117	75,806,978	1,175,044,528	86,373,973	77,891,281	68,959,753	70,184,582	85,011,739	44,989,343	37,241,886	38,847,118	181,891,139	1,980,406,415
5.PPN Lainnya	3,872,725		1,073,819	3,000,000	462,727	7,321,726	19,128,725	2,417,270	940,908		2,084,800		40,300,700
6.PPh Pa.25/29 Bdn	165,633,795	185,581,887	858,843,329	175,857,488	161,723,148	191,245,887	180,325,955	185,483,833	102,585,812	59,344,194	88,738,878	65,758,478	2,399,120,480
7.PPh Pasal 28	34,196,885	31,811,318	436,839,224	26,157,491	25,585,711	452,353,218	26,457,545	31,783,867	1,877,923				1,067,062,982
8.PPh Final & FLN	646,901,826	586,897,142	660,158,319	633,266,980	973,368,801	728,584,897	702,878,370	602,961,004	649,227,868	107,208,688	41,497,090	283,809,277	6,598,356,262
9.PPh Non Migas Lainnya	169,000												169,000
90.PPh Minyak Bumi		415,000							545,000				960,000
91.PPh Gas Alam	1,718,712				135,000	4,388,636	438,364				482,728	483,838	7,665,078
92.PPh Lainnya Minyak Bumi		818,250											818,250
93.PPh Lainnya Gas Alam			376,500		983,800								1,360,300
#N/A			3,787,500		43,185	532,500							4,363,185
<b>Grand Total</b>	<b>34,905,631,689</b>	<b>21,699,374,318</b>	<b>28,279,939,687</b>	<b>25,071,565,796</b>	<b>21,232,888,646</b>	<b>22,234,963,524</b>	<b>22,536,712,968</b>	<b>26,230,964,523</b>	<b>7,397,151,791</b>	<b>8,420,452,227</b>	<b>4,322,229,347</b>	<b>8,098,816,514</b>	<b>228,430,591,027</b>

89938544066  
1.548905261  
154.8905261

Tahun	2009
-------	------

Sum of JUMLAHBAYAR	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Grand Total
1.PPh Pasal 21	875.672.754	512.943.881	736.382.834	468.282.089	587.850.716	480.875.928	590.437.200	487.937.479	851.257.835	666.533.829	496.933.236	922.439.868	7.477.527.449
1.PPN DN	3.908.197.275	1.363.958.982	1.025.811.717	2.274.081.982	1.475.301.149	1.984.754.056	1.914.779.890	1.757.328.921	2.253.471.100	1.939.915.387	2.939.780.370	5.346.794.803	27.864.155.832
2.PBB Perkotaan										81.277.758	67.580.078	225.444.728	374.282.562
2.PPh Pasal 22 DN	736.310.285	710.311.792	580.280.898	541.303.669	445.873.488	450.002.142	542.116.376	686.074.464	588.905.234	506.843.317	636.970.006	951.131.887	7.375.903.558
2.PPN Impor			3.276.434	3.610.689	3.010.148		5.844.578	10.242.268	199.985.077	596.273	21.616.000	1.380.000	218.361.465
3.PPh Ps.22 Impor	1.057.750	371.988	2.120.862	1.230.222	1.332.869	188.950	4.419.273	2.323.586	42.539.833	102.808	13.146.000	458.374	69.272.293
3.PPh BM DN		3.310.855		626.000			5.047.682	47.983.407	18.889.991		1.901.758	7.049.356	84.808.849
4.PPh Pasal 23	542.099.738	90.022.899	52.991.274	103.949.159	89.278.705	51.853.881	205.640.982	153.853.492	151.567.537	192.369.713	219.825.863	207.809.828	2.040.862.871
4.PPh BM Impor				81.365	1.638.363			14.318					4.473.046
5.PPh Ps.25/29 OP	55.938.509	169.824.809	189.971.760	47.691.252	51.714.348	42.717.995	45.942.952	48.865.936	43.427.808	82.308.112	48.121.236	131.185.308	937.507.823
5.PPN Lainnya				470.600								1.789.181	2.239.781
6.BPHTB										78.114.875	244.051.000	495.158.475	817.322.350
6.PPh Ps.25/29 Bdn	46.796.271	58.738.399	120.128.379	275.186.229	93.855.695	65.348.803	62.455.983	75.713.267	89.098.845	85.708.643	73.511.163	3.359.850.364	4.385.991.841
7.PPh Pasal 26						31.207.880					6.279.930	731.250	38.218.860
8.PPh Final & FLN	221.072.522	50.358.052	144.551.848	3.841.741.528	207.435.925	77.658.132	214.328.505	171.790.185	122.255.223	324.882.541	274.092.735	725.702.262	6.375.869.458
#N/A											17.009.059	1.071.612	18.080.671
<b>Grand Total</b>	<b>6.187.146.194</b>	<b>2.969.841.067</b>	<b>2.856.496.006</b>	<b>7.568.214.784</b>	<b>2.936.889.404</b>	<b>2.864.587.167</b>	<b>3.590.813.421</b>	<b>3.441.927.301</b>	<b>4.311.397.883</b>	<b>3.918.651.262</b>	<b>5.068.678.434</b>	<b>12.380.336.296</b>	<b>58.066.878.169</b>





89938544066  
1.548905261  
154.8905261

Sum of JUMLAHBAYAR	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Grand Total
1.PBB Pdeasaan	52.333.861												52.333.861
1.PPh Pasal 21	780.358.015	384.498.416	388.078.293	408.878.121	690.834.532	814.823.457	582.590.625	549.869.284	754.251.831	556.277.094	518.322.588	433.709.512	6.818.487.768
1.PPN DN	3.865.089.893	1.141.614.156	1.820.352.548	1.907.178.753	1.557.526.575	2.782.371.269	1.753.441.096	1.962.110.421	2.175.958.071	2.580.528.181	2.960.732.144	1.480.893.840	25.988.592.947
2.PBB Perkotaan	243.079.574	79.700.041	391.355.208	772.437.873	474.085.541	1.102.402.537	478.826.033	652.481.968	7.300.043.771	493.150.251	51.475.159	22.270.788	12.081.288.722
2.PPh Pasal 22 DN	509.590.987	770.257.953	700.222.308	818.532.206	734.411.860	851.742.299	849.090.027	822.864.308	783.473.096	410.704.280	442.090.998	507.731.811	8.000.211.713
2.PPN Impor					334.000.000	784.028.000	412.889.273	149.907.273		87.448.945	102.273		1.748.375.784
3.Bunga Penagihan PPh	596.491										85.146		881.637
3.PPh Ps.22 Impor	562.865	42.209	93.980		83.500.000	191.795.384	103.364.235	37.704.955	188.829	23.031.759	856.604	90.000	441.030.600
3.PPh BM DN	55.500	69.090			810.000	7.830.000	433.950			102.273		598.814	9.857.627
4.PPh Pasal 23	137.717.999	76.473.504	92.302.709	72.981.138	65.699.897	128.614.139	163.754.752	189.371.702	75.232.268	270.785.707	207.134.236	3.583.618.233	5.063.686.184
4.PPh BM Impor	367.000					1.559.000				28.650			1.954.650
5.PPh Ps.25/29 OP	48.221.281	62.326.272	160.150.660	52.394.491	45.179.556	51.448.821	46.359.381	54.788.839	58.068.283	48.290.233	63.943.795	53.515.158	744.684.770
5.PPN Lainnya					270.910		387.383		3.105.453		270.909		4.034.635
6.BPHTB	708.789.518	813.952.545	553.850.971	383.528.839	541.211.175	529.815.585	529.734.900	457.184.392	363.641.025	396.388.860	448.541.005	222.695.639	5.729.315.442
6.PPh Ps.25/29 Bdn	102.379.055	123.248.025	16.310.012.102	1.966.767.227	1.716.790.565	1.895.845.423	1.681.178.721	1.691.585.886	1.684.899.574	1.681.374.083	1.685.086.760	1.670.721.751	31.999.667.182
7.PPh Pasal 26		10.002.300						10.512.845		11.207.631	31.890.445	123.359.964	186.972.585
8.PPh Final & FLN	129.678.537	170.204.025	286.530.398	354.988.004	694.082.222	341.275.792	202.840.205	263.508.952	195.192.781	345.421.405	217.622.693	202.592.408	3.383.935.400
9.PPh Non Migas Lainnya											55.446		55.446
91.PPh Gas Alam	41.250				19.785.813						1.950		19.828.813
<b>Grand Total</b>	<b>6,568,869,324</b>	<b>3,432,388,536</b>	<b>20,682,948,177</b>	<b>6,716,882,662</b>	<b>6,968,188,248</b>	<b>8,863,349,686</b>	<b>6,784,888,561</b>	<b>8,841,848,623</b>	<b>13,395,054,962</b>	<b>6,904,738,332</b>	<b>6,825,992,151</b>	<b>8,301,565,296</b>	<b>102,055,496,548</b>

89938544066  
1.548905261  
154.8905261



103copy

 <b>ECONOMICS FACULTY</b> <b>UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG</b> <b>LANGUAGE INSTITUTE &amp; CAREER</b> Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang Telp. 0711.511433 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com	<b>TOEFL PREDICTION TEST</b>		
	<b>FULL NAME</b> DARMAWANSYA RIZANI	<b>TIME TAKEN</b> 08.00-10.00 AM	
<b>TOEFL PREDICTION SCORES</b>			
<b>SECTION 1</b>	<b>SECTION 2</b>	<b>SECTION 3</b>	<b>TOTAL SCORE</b>
41	37	44	407
 <b>Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.</b> Consultant			<b>DATE OF REPORT</b> 4/8/2011
<p>When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute &amp; career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential</p>			  <b>Muhammad Fahmi, S.E., M.Si</b> FAKULTAS <b>CHAIRMAN</b>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEPULAUAN BABEL  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG  
SEBERANG ULU

JALAN JENDERAL A.YANI NO. 59 PALEMBANG  
TELEPON 0711-513391, 513393, 513394. FAXIMILI 0711-513392

Nomor : S- 2168 /WPJ.03/KP.03/2011  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar  
Perihal : Izin Melakukan Riset

20 Juni 2011

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Jalan Jenderal A. Yani 13 Ulu  
Palembang

Sehubungan dengan surat dari Pjs. Kepala Kanwil DJP sumsel dan Kep. Babel Nomor S-248/WPJ.03/BD.0503/2010, S-255/WPJ.03/BD.0503/2011, dan S-252/WPJ.03/BD.0503/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Izin Riset / Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dengan ini kami pejabat yang bertanda tangan dibawah ini memberikan izin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat ini untuk melakukan Riset / Penelitian pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 s.d 14 September 2011.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor  
  
Romadhaniah I  
NIP. 196712121995032001  


Tembusan :  
Seluruh Kepala Seksi di Lingkungan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu



Lampiran Surat  
Nomor S-2168/WPJ.03/KP.03/2011  
Tanggal 20 Juni 2011

Daftar Nama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yang Melakukan  
Riset / Penelitian Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

No.	Nama	NIM	Jurusan
1	Darmawansyah Rizani S	22 2007 160	Akuntansi
2	Romi Rizki Ananda	22 2007 179	Akuntansi
3	Setyo Dwi Pambudi	22 2007 187	Akuntansi



Kepala Kantor

Romadhaniah  
NIP. 196712121995032001





# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI!

NAMA MAHASISWA : DARMAWANSYA RIZANI SY	PEMBIMBING
NPM : 22 2007 160	KETUA : M. Basyaruddin R, S.E., Ak.,M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA : Muhammad Fahmi, S.E
TITULUS SKRIPSI : ANALISIS HASIL PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEBERANG ULU PALEMBANG	

No.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
			A		Perbaikan
			A		Perf
				h	
			A		
				h	
			A		
				h	
			A		Perbaikan
				h	Supaya di proses oleh Mendagri UIC.

### PETUNJUK

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan,  
  
Drs. Sunardi, S.E, M.Si

